



# DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487  
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dndan.go.id; sekwan\_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dndan.go.id

Nomor : UM.01.11-KA/014A  
Lampiran :

Jakarta, 30 Januari 2014

**Kepada Yang Terhormat:**  
**Bapak PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
Di  
**Jakarta**

**Perihal : Rekomendasi terhadap Lima Topik yang Terkait Dengan Sumber Daya Air**

Memperhatikan beberapa agenda pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya air, bersama ini dengan hormat Dewan Sumber Daya Air Nasional menyampaikan beberapa masukan mengenai penanganan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lima topik nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ketahanan Air
2. Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Menyelamatkan Danau/Waduk/Embung/Situ
4. Memberdayakan Kearifan Lokal untuk Menyelamatkan Sumber Air
5. Mengendalikan Penambangan Bahan Galian di Sungai

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan matrik masalah dan rekomendasi atas penanganan topik di atas, sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Harapan kami, rekomendasi ini dapat memperoleh perhatian dari Bapak Presiden sebagai bahan arahan bagi Kementerian ataupun Lembaga yang terkait, serta para gubernur, bupati dan walikota untuk ditindaklanjuti secara konsisten.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Selaku  
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

M. HATTA RAJASA

**Tembusan Yth.:**

1. Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional.
2. Para Anggota Dewan SDA Nasional
3. Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional



# DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487  
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dsdan.go.id; sekwan\_sdan@yahoo.co.id Website : <http://www.dsdan.go.id>

Lampiran Surat Nomor :

## MATRIK MASALAH DAN REKOMENDASI

### 1. MEWUJUDKAN KETAHANAN AIR

NO	MASALAH	REKOMENDASI
1.	Terjadinya krisis air yang semakin parah baik dalam kuantitas maupun kualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan kapasitas resapan air dan daya tampung air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air di musim kemarau</li><li>2) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran air</li><li>3) Mempercepat perumusan konsep tentang ketahanan air.</li></ol>
2.	Ketahanan air nasional belum memiliki gambaran dan strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Menyepakati definisi dan konsep tentang ketahanan air</li><li>2) Menyusun indeks dan peta ketahanan air</li><li>3) Menyusun strategi</li></ol> <p>Dewan Sumber Daya Air Nasional mengusulkan definisi ketahanan air sbb:</p> <p>"Ketahanan air adalah terpenuhinya kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan mengelola resiko kerugian akibat air "</p>
3.	Penggunaan air belum dilakukan secara efisien	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Mengembangkan sistem pengelolaan air diberbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.</li><li>2) Mengoptimalkan kebutuhan air untuk produksi pangan dengan penerapan teknologi hemat air</li><li>3) Menyiapkan program insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air dalam rumah tangga dan industri.</li><li>4) Meminimalkan kehilangan air akibat kebocoran pada jaringan irigasi dan distribusi air minum</li></ol>

4.	Penurunan kualitas air pada sumber air akibat pencemaran masih banyak terjadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempromosikan program sanitasi total berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan pembiayaan sanitasi ke dalam sistem APBN dan mengembangkan pembiayaan mikro untuk fasilitas sanitasi.</li> <li>2) Meningkatkan pengawasan industri dalam pengolahan limbah dan menerapkan prinsip pencemar harus membayar (<i>polluters pay</i>)</li> <li>3) Meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan program pencegahan kerusakan lingkungan pada sungai dan danau prioritas.</li> </ol>
5.	Ketersediaan dan kebutuhan air antarwilayah masih belum seimbang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air antarwilayah</li> <li>2) Memprioritaskan program penyediaan air bersih bagi masyarakat pedesaan yang masih mengalami kelangkaan air.</li> </ol>
6.	Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim masih lemah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kesadaran adanya resiko akibat perubahan iklim, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap tentang dampak perubahan iklim.</li> <li>2) Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana terkait air dan tanggap darurat terhadap dampak perubahan iklim.</li> <li>3) Mempromosikan berbagai skema ekonomi untuk mengatasi resiko kerugian akibat banjir, kekeringan, dan perubahan iklim.</li> </ol>
7.	Laju degradasi hutan dan lahan, yang berakibat pada kerusakan lingkungan, serta erosi dan sedimentasi semakin meningkat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengefektifkan program konservasi tanah dan air terutama di daerah resapan air</li> <li>2) Menambah luas kawasan hutan agar mencapai minimal 30% tutupan lahan dari luas DAS</li> <li>3) Mengefektifkan penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan dan lahan dan memberi perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian hutan dan lahan</li> <li>4) Mempromosikan skema imbal jasa bagi pelaksana kegiatan perlindungan hutan dan lahan.</li> <li>5) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan</li> <li>6) Meningkatkan dukungan terhadap gerakan masyarakat dalam praktek perlindungan ekosistem sungai dan danau.</li> </ol>

8.	Sistem pengelolaan sumber daya air terpadu belum terlaksana dengan efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengefektifkan penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA yang memenuhi azas keberlanjutan, keterjangkauan, kecukupan secara kuantitas dan kualitas, serta berkeadilan</li> <li>2) Meningkatkan kemampuan teknis dan managerial unit pelayanan teknis di lapangan sebagai pengelola sumber daya air terpadu.</li> <li>3) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang berbasis pada peningkatan efektifitas pengelolaan SDA terpadu</li> </ol>
9.	Budaya terkait air yang meliputi pemahaman, kesadaran, dan perilaku belum mendukung ketahanan air	Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya ketahanan air yang berkelanjutan melalui gerakan berskala nasional
10.	Kondisi dan ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperbaiki kondisi dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan SDA untuk mewujudkan ketahanan air</li> <li>2) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan SDA untuk menjamin tersedianya air yang berkelanjutan, terjangkau, cukup secara kuantitas dan kualitas, serta berkeadilan</li> </ol>
11.	Penguasaan atas air oleh pemerintah belum terlaksana secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan rencana alokasi air di setiap sungai dan mengendalikan perizinan</li> <li>2) Melaksanakan pengawasan terhadap implementasi izin pemanfaatan air</li> </ol>
12.	Kejelasan tentang implementasi hak atas air belum ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelesaikan PP Tentang Hak Guna Air sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004.</li> <li>2) Menyiapkan informasi tentang pengambilan dan penggunaan air di setiap WS yang mudah diakses oleh masyarakat.</li> <li>3) Menerapkan ketentuan perizinan penggunaan air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol>
13.	Konflik dalam pemanfaatan air masih sering terjadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun prosedur penyelesaian konflik pemanfaatan air secara efektif</li> <li>2) Mengefektifkan koordinasi dan mendorong kerjasama antardaerah dalam pemanfaatan air</li> </ol>
14.	Ketahanan air sebagai salah satu mandat dari KTT "Rio+20" belum dijadikan Program Prioritas Nasional sebagaimana Ketahanan Pangan	Ketahanan Air menjadi salah satu Program Prioritas Nasional

## 2. MENINGKATKAN KETERPADUAN PENGELOLAAN SDA

NO	MASALAH	SARAN DAN TINDAK LANJUT
1.	Sikap ego sektoral masih cukup menonjol, sebagai akibat ketidakjelasan penanggung jawab utama dalam pengelolaan SDA serta pembagian tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga serta antar SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan sinkronisasi dalam mengimplementasikan peran antar lembaga pemerintah terkait pengelolaan SDA, untuk mencegah kesenjangan tanggung jawab, tumpang tindih, dan tidak efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan SDA.</li> <li>2) Meningkatkan kapasitas Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA WS dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap koordinasi antar Kementerian dan Lembaga serta antar SKPD.</li> <li>3) Menyatukan pemahaman dalam pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan SDA serta meningkatkan komitmen dan menjaga konsistensi antarinstansi dalam implementasi UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA dan undang-undang lain terkait pengelolaan SDA.</li> <li>4) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan SDA secara konsisten sesuai dengan Pola pengelolaan SDA yang sudah ditetapkan di setiap WS.</li> </ol>
2	Mekanisme pengaturan hubungan antara batas administrasi dengan batas wilayah hidrografis belum dirumuskan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah Pusat melakukan kajian mengenai skema pola kerjasama antardaerah dalam pelaksanaan pengelolaan SDA yang berbasis WS.</li> <li>2) Pemerintah Pusat memfasilitasi terwujudnya koordinasi yang efektif dan kerjasama antardaerah.</li> </ol>
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air belum terpadu dan serasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas substansi pola pengelolaan SDA agar dapat menjadi bahan rujukan/masukan bagi penyusunan RTRW dan peninjauan kembali RTRW yang sudah ditetapkan.</li> <li>2) Mengefektifkan koordinasi dalam menetapkan letak dan batas kawasan konservasi, daerah resapan air, dan daerah retensi banjir di dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.</li> <li>3) Mengefektifkan koordinasi dalam menetapkan peta mengenai zona penggunaan ruang perairan di setiap danau, waduk, situ, dan pada ruas sungai terutama di sekitar kawasan permukiman.</li> <li>4) Meningkatkan pengendalian penggunaan ruang yang sesuai dengan zona penggunaan ruang yang telah ditetapkan sebagai tugas rutin pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.</li> </ol>

4.	Alokasi dana belum mampu mendukung pelaksanaan komitmen pengelolaan SDA terpadu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kapasitas perencanaan program/kegiatan pengelolaan SDA di setiap Kementerian dan Lembaga yang konsisten dengan komitmen pengelolaan SDA terpadu.</li> <li>2) Mempercepat pelaksanaan pengembangan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air.</li> <li>3) Mengatasi kesenjangan antara kemampuan pendanaan dan pelaksanaan program dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kajian di tingkat nasional mengenai skenario tatalaksana penerimaan dan penggunaan BJP SDA</li> <li>• melaksanakan kajian mengenai potensi para penerima manfaat jasa pengelolaan SDA pada setiap WS</li> </ul> </li> </ol>
5.	Kesenjangan antara usulan dari eksekutif dan anggaran yang telah ditetapkan legislatif	Meningkatkan komitmen Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota serta para anggota DPR dan DPRD untuk mendukung dan menyediakan dana pengelolaan SDA agar konsisten dengan ketentuan mengenai pembagian urusan Pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 14, 15 dan 16 UU No.7/2004 tentang Pengelolaan SDA.
6.	Rekrutmen pejabat sering tidak memperhatikan standar kompetensi jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan secara konsisten Standar Kompetensi Jabatan dalam rekrutmen pejabat agar tidak menghambat tercapainya tujuan dan proses koordinasi</li> <li>2) Menyiapkan pejabat pengganti yang sesuai dengan kompetensi jabatan</li> </ol>
7.	Pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah, serta antardaerah sering tidak serasi	Internalisasi konsepsi pengelolaan SDA terpadu untuk seluruh anggota wadah koordinasi dalam membangun komitmen pengelolaan SDA.
8.	Ketentuan antara tugas dan fungsi dengan pelaksanaan sering tidak konsisten	Meningkatkan efektivitas instansi yang berwenang dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program antar Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat, serta antar SKPD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

